



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG **NOMOR 52 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG **NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,** **TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN** **INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa demi meningkatkan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

7

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

1

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan data Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

1

25. Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
26. Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit kerja Urusan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 30 dan 31 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 30a dan 30b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi;

1

5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan / atau kepada gubernur dan bupati / walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum;
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dan pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
8. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut kepala dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;
14. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum;
15. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
16. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;

4

17. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau ferporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
19. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemamfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat;
20. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka;
21. Elektronik Govenment adalah aplikasi perkantoran yang mengganti proses berbasis elektronik dengan memamfaatkan jaringan lokal (Lokal Area Network/LAN) dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
22. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik;
23. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
24. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatrif, yudikatif, dan badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan belanja daerah, atau Organisasi non

4

pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau ajudikasi nonlitigasi;

25. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
26. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan;
27. Mediasi adalah Penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi;
28. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus komisi informasi;
29. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik;
30. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi dibidang publik;
- 30a. Persandian adalah kegiatan di bidang Pengamanan Informasi rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi;
- 30b. Statistik adalah Ilmu Pengetahuan yang mempelajari metode yang paling efisien tentang cara-cara pengumpulan, pengolahan, penyajian serta analisis data, penarikan kesimpulan serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan data dan analisa yang dilakukan;
31. Orang adalah Orang Perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
32. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
33. Pemohon informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

f

34. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Bina Program.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pos, Telekomunikasi, Promosi dan Informasi Publik, membawahi:
 1. Seksi Penyelenggaraan Pos dan Sarana Telekomunikasi;
 2. Seksi Promosi dan Informasi Publik.
 - d. Bidang Pengelolaan Media Informasi, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Media Publik;
 2. Seksi Kemitraan Media Informasi.
 - e. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi, membawahi:
 1. Seksi Manajemen Teknologi Informatika;
 2. Seksi Pengembangan Teknologi Informatika.
 - f. Bidang Persandian, Statistik dan Pengelolaan Data, membawahi:
 1. Seksi Persandian;
 2. Seksi Statistik dan Pengolahan Data.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Persandian, Statistik dan Pengelolaan Data Elektronik berdasarkan asas otonomi dan Tugas perbantuan serta tugas lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.

4. Diantara angka 18 dan angka 19 Pasal 5 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 18a sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
3. Pemberian rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen;

4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
5. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
6. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan kabupaten;
7. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
8. Pemberian rekomendasi izin terhadap Infrastruktur kabel Rumah / Gedung (IKR/G);
9. Pengawasan / pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cukup areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
10. Pemberian rekomendasi izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
11. Penanggung Jawab panggilan darurat telekomunikasi;
12. Pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
13. Pemberian rekomendasi izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten;
14. Pemberian rekomendasi izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan);
15. Pemberian rekomendasi izin instalasi penangkal petir;
16. Pemberian rekomendasi izin instalasi genset;
17. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
18. Pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- 18a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Persandian dan Statistik;
19. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga;
20. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;



21. Pemberian rekomendasi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan / atau televisi;
 22. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
 23. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten;
 24. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan urusan pemerintah, kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik dan pengelolaan Data Elektronik yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 , Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, pengawasan dan penetapan pedoman/standar di bidang sarana, pelayanan, kinerja operasional Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, kehumasan, promosi dan informasi publik, pelayanan sistem informasi serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika dan melaksanakan Komunikasi Sosial Bidang Persandian, Statistik dan Pengolah Data Elektronik;
- b. Pembinaan rekomendasi di bidang sarana, pelayanan, kinerja operasional Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, pelayanan sistem dan informasi;
- c. Pembinaan, penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan bidang hubungan kemasyarakatan, bidang promosi dan informasi publik, bidang pengkajian dan pengembangan teknologi, Persandian, Statistik dan Pengelolaan Data;



- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan kemitraan media skala kabupaten;
 - e. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data informasi bidang komunikasi dan informatika, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kerja dinas di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan pengelolaan data elektronik.
 - (2) Rincian Tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran dinas;
 - b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;
 - g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

A

Pasal 12

- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan;
 - b. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Komunikasi dan Informatika, operator telepon dan faximile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
 - c. Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijasah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis / Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan PNS;
 - h. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas / ijin belajar;
 - i. Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang komunikasi dan informatika, persandian, statistik dan pengelolaan data;
 - j. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

A

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Pengelolaan Media Informasi, menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan pengkoordinasian hubungan antara pemerintah daerah, dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijaksanaan pemerintah daerah;
2. Pelaksanaan pendokumentasian untuk kepentingan publikasi;
3. Pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan;
4. Pelaksanaan koordinasi kemitraan media dan publikasi hubungan antar lembaga pers dan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penerbitan dan pemberitaan;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Seksi Pengelolaan Media Publik mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pengelolaan Media Publik dan Media Informasi.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Media Publik adalah sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan, menyerap dan mengolah aspirasi serta opini publik;
 - b. Mengelola dan mengolah informasi dari SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten;
 - c. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan informasi dilingkup Pemerintah Kabupaten;
 - d. Melaksanakan kegiatan publik seperti konferensi pers, sosialisasi, diskusi publik, talk show dan sejenisnya;
 - e. Menyusun, mengolah dan menyediakan produk visual;
 - f. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pengelolaan media publik;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/intansi terkait pengelolaan media publik;

- h. Menerbitkan bahan informasi berkala dan insidentil (buletin, majalah, Surat Kabar) dan mendistribusikan buku-buku dan bahan penerangan lainnya;
- i. Melaksanakan keliping koran dan mengawasi isi media massa;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (2) Rincian tugas Seksi Kemitraan Media Informasi adalah sebagai berikut :
- a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten;
 - b. Melaksanakan koordinasi dibidang kemitraan media dengan lembaga penyiaran baik pusat maupun daerah serta instansi terkait lainnya;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, rekomendasi dan bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan serta pelaksanaan di bidang kemitraan media, cetak serta media komunitas lainnya yang ada di masyarakat;
 - d. Melaksanakan kerja sama program dibidang kemitraan media dalam rangka penyebaran informasi pembangunan kabupaten;
 - e. Melaksanakan diseminasi informasi lewat kemitraan dengan lembaga penyiaran (publik/swasta/komunitas);
 - f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan komunikasi;
 - g. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pelaksanaan kemitraan komunikasi;
 - h. Melaksanakan pres konfrensi (Conprensi prees) berkaitan dengan program pembangunan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 29 diubah sehingga Bagian Keenam Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :



- h. Menerbitkan bahan informasi berkala dan insidental (buletin, majalah, Surat Kabar) dan mendistribusikan buku-buku dan bahan penerangan lainnya;
- i. Melaksanakan keliping koran dan mengawasi isi media massa;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (2) Rincian tugas Seksi Kemitraan Media Informasi adalah sebagai berikut :
- a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten;
 - b. Melaksanakan koordinasi dibidang kemitraan media dengan lembaga penyiaran baik pusat maupun daerah serta instansi terkait lainnya;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, rekomendasi dan bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan serta pelaksanaan di bidang kemitraan media, cetak serta media komunitas lainnya yang ada di masyarakat;
 - d. Melaksanakan kerja sama program dibidang kemitraan media dalam rangka penyebaran informasi pembangunan kabupaten;
 - e. Melaksanakan diseminasi informasi lewat kemitraan dengan lembaga penyiaran (publik/swasta/komunitas);
 - f. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan komunikasi;
 - g. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pelaksanaan kemitraan komunikasi;
 - h. Melaksanakan pres konfrensi (Conprensi prees) berkaitan dengan program pembangunan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 29 diubah sehingga Bagian Keenam Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :



Bagian Keenam
Bidang Persandian, Statistik dan Pengelolaan Data
Pasal 29

Bidang Persandian, Statistik dan pengelolaan data adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

13. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Bidang Persandian, Statistik dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Persandian dan Statistik dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

14. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30, Bidang Persandian, Statistik dan Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja bidang persandian, statistik dan pengelolaan data;
2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang persandian, statistik dan pengelolaan data;
3. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan bidang persandian, Statistik dan pengelolaan data;
4. Pengordinasian, pengelolaan dan pelayanan data dan informasi bidang persandian, statistik dan pengelolaan data;
5. Evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang persandian, Statistik dan pengelolaan data;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang persandian, statistik dan pengelolaan data;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

15. Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) diubah dan ayat (2) huruf l dihapus sehingga Pasal 32 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

1

Pasal 32

- (2) Rincian tugas Seksi Persandian adalah sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan bidang persandian;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang persandian;
 - c. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang persandian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan perluasan pemerintah daerah;
 - e. Melakukan pencatatan segala kegiatan persandian;
 - f. Membantu penyusunan dan mempersiapkan data personil, materil serta inventarisasi data lain dari seluruh jaringan persandian dan pemerintah daerah;
 - g. Membantu usaha-usaha pembinaan dan peningkatan kemampuan personil dan materi persandian;
 - h. Melakukan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materi persandian;
 - i. Memelihara, mempersiapkan, mengamankan dokumen dan alat-alat sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat sandi;
 - j. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;
 - k. Mengatur jadwal kerja dan mengawasi kelancaran para petugas operator radio telekomunikasi dan telek selama 24 jam;
 - l. Dihapus;
 - m. Membantu pencatatan berita/radiogram yang bersifat rahasia yang akan dikirim melalui hubungan persandian dan selanjutnya diserahkan kepada petugas sandi;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Seksi Statistik dan Pengolahan Data , mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program sub bidang statistik dan pengolahan data.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan pertama pejabat struktural yang mengalami perubahan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 15 Desember 2017


BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 15 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR 83